



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/338/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/235/K/411.012/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 3935 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/235/K/411.012/2020 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

ju

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/235/K/411.012/2020 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/86/K/411.012/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/235/K/411.012/2020 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/235/K/411.012/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/235/K/411.012/2020 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/86/K/411.012/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/235/K/411.012/2020 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk diubah sebagai berikut:

Halaman 4 (empat) kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) semula tertulis Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA, BUPATI NGANJUK diubah dan diganti SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si., Pj. BUPATI NGANJUK.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

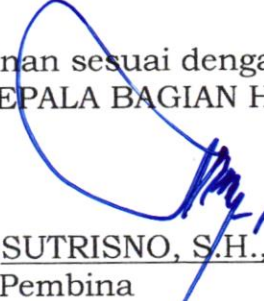
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 September 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001